



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Apn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampaña yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, NIK : XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK : XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Tojo Una-una, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Ampaña tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dan memeriksa alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampaña dengan register perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Apn., tanggal 6 Agustus 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 1993 menurut agama Islam di Kabupaten Tojo Una-Una;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun sampai berpisah di Kabupaten Tojo Una-Una;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah selaku ayah kandung Penggugat, kemudian diwakilkan

Hlm. 1 dari 16. Put. Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada imam Desa untuk mewakilinya dan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat saat itu, dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT(laki-laki) lahir di Pusungi, 09 September 1995;

b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT(laki-laki) lahir di Pusungi, 20 Mei 1997;

c. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT(perempuan) lahir di Pusungi, 15 September 1998;

d. ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT(perempuan) lahir di Pusungi, 14 Februari 2002;

Anak pertama, kedua dan anak ketiga telah menikah dan anak keempat dalam asuhan Tergugat;

6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tojo Una-una, sementara saat ini Penggugat membutuhkan penetapan pengesahan nikah tersebut untuk pengurusan perceraian;

7. Bahwa sejak akhir tahun 2014 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 16. Put. Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Apn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering melakukan KDRT (memukul) Penggugat;
- b. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- c. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
- d. Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2015 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke Kabupaten Tojo Una-una, di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampara cq. Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

## Primair :

- 1.-----Mengabulkan permohonan Penggugat;
- 2.Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 1993 di Kecamatan Ampara Tete, Kabupaten Tojo Una-Una;
- 3.Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Penggugat (**PENGGUGAT**) terhadap Tergugat (**TERGUGAT**);
- 4.-----Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Hlm. 3 dari 16. Put. Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Apn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidaire :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Apn., tertanggal 14 Agustus 2024 dan 22 Agustus 2024 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2014 tentang Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan mengenai identitas Nomor Induk Kependudukan Permohon sebagaimana telah dimuat dalam putusan ini;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut :

- I. Alat bukti Surat.
  - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : XXX, atas nama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 14 Maret 2018, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P);
- II. Saksi-saksi.

Hlm. 4 dari 16. Put. Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Apn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-una.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat yang menikah secara syariat Islam;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1993 di Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa, setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat dan mewakilkan kepada Imam Desa untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan dua orang saksi nikah yakni SAKSI I dan SAKSI II, serta mahar berupa uang sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan tinggal bersama di Kabupaten Tojo Una-una, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan KDRT (memukul) Penggugat, sering minum minuman keras sampai mabuk, kurang

Hlm. 5 dari 16. Put. Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;

- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-una.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat yang menikah secara syariat Islam;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1993 di Kabupaten Tojo Una-una;

- Bahwa, setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat dan mewakilkan kepada Imam untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan dua orang saksi nikah yakni SAKSI I dan SAKSI II serta mahar berupa uang sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa, setahu saksi, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan tinggal bersama di Kabupaten Tojo Una-una sampai akhirnya berpisah;

Hlm. 6 dari 16. Put. Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan KDRT (memukul) Penggugat, sering minum minuman keras sampai mabuk, kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa setahu saksi, telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Hlm. 7 dari 16. Put. Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Apn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampara, oleh karena itu permohonan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, sehingga permohonan *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 01 Desember 1993, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan dalam hal ini Penggugat mohon agar pernikahannya disahkan sekaligus agar hubungan pernikahannya dengan Tergugat diputuskan (kumulasi) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, kemudian sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT (memukul) Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat

Hlm. 8 dari 16. Put. Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Ampara mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan sebelumnya menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kumulasi permohonan yang diajukan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas dapat diterima dan dibenarkan karena adanya hubungan erat atau koneksitas (*innerlijke samenhang*) antara keduanya, sehingga dapat memudahkan proses pemeriksaan sesuai azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan tentang pengesahan nikah (*Itsbat Nikah*) Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat telah berdomisili di wilayah hukum

Hlm. 9 dari 16. Put. Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Apn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ampana, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* sebagai pihak yang tepat dalam pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri tentang pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah dan mahar dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan dalam hal pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 01 Desember 1993 di Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus duda dan Tergugat berstatus janda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat dan mewakilkan kepada Imam Masjid untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa mahar Tergugat berupa uang sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang diberikannya secara tunai kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sah tidaknya suatu perkawinan bukan dilihat dari mekanisme pelaksanaannya (secara sirri), namun sah tidaknya suatu perkawinan sangat bergantung pada pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sendiri, dan berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Hakim

Hlm. 10 dari 16. Put. Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara syariat Islam sesuai ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yakni adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu Tergugat dan Penggugat, adanya wali nikah dari Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat, adanya 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, dan terlaksananya ijab kabul, dan adanya mahar berupa uang sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan, di antaranya pada huruf (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan permohonan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, yang merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, telah memberikan kesaksian dengan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.bg, dan keterangan tersebut disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 R.bg., keterangan mana berdasar pada pengetahuan saksi sendiri yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat yang awalnya hidup baik dan rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, kemudian tidak rukun lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT (memukul) Penggugat, sering minum minuman keras sampai mabuk, kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan Tergugat

Hlm. 11 dari 16. Put. Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karena itu saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian tidak rukun lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT (memukul) Penggugat, sering minum minuman keras sampai mabuk, kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, kemudian tidak rukun lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT (memukul)

Hlm. 12 dari 16. Put. Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sering minum minuman keras sampai mabuk, kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, maka Hakim menilai bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjelaskan bahwa ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, oleh keluarga telah diupayakan rukun termasuk pula Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat, agar Penggugat tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Hakim dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa ketidakmauan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dapat dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah memenuhi kaidah hukum Islam dan oleh Hakim diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

**وَإِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَا ضِي  
طَلَقَةً**

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

Hlm. 13 dari 16. Put. Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat dalam persidangan sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan puncaknya antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 yang telah berlangsung kurang lebih 7 (tujuh) tahun terakhir, dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi dan tidak pernah bersama lagi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan

Hlm. 14 dari 16. Put. Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut tersebut, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini dikehendaki oleh Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat sebelumnya belum pernah melakukan perceraian, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah talak satu raj'i terhadap Tergugat (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat, (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1993 di Desa Tete A, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (*lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Ampana oleh **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, pada hari *Rabu* tanggal *28 Agustus 2024 Masehi* bertepatan dengan tanggal *23 Safar 1446*

Hlm. 15 dari 16. Put. Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Apn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hijriah*. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

**Muh. Syarif, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Suwandi B. Rauntu, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp450.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp595.000,00

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Ampara  
Panitera,

**Mufidah Sanggo, S.H.**

*(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)*

Hlm. **16** dari **16**. Put. Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)